



## Hukuman Bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anak kandungnya dalam Perspektif Hadis HR. Ibnu Majah dan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2022

Nabila Rahmadani<sup>1</sup>, Tajul Arifin<sup>2</sup>,

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

Email: [nablrhh0211@gmail.com](mailto:nablrhh0211@gmail.com)<sup>1</sup>, [tajularifin64@uinsgd.ac.id](mailto:tajularifin64@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>,

**Abstract.** *The role of fathers in children's lives cannot actually be underestimated. Unfortunately, there are still many children in Indonesia who grow up without the presence or maximum role of a father. This phenomenon is known as fatherlessness. Either because the father is not there (due to divorce or death), or because the father is there but does not carry out his role well. In fact, according to Islamic teachings and legal regulations in Indonesia, fathers have a big responsibility to provide for their children, both materially, with love and attention. Through this study, it is discussed how Islam provides strong warnings for negligent fathers, even calling it a major sin. The Prophet's hadith also emphasizes a lot about a father's responsibility towards his family. Not only that, Indonesian law also has clear regulations regarding sanctions for fathers who abandon their children, including criminal threats. In essence, fathers are not only breadwinners, but also important figures in children's growth and development. If this role is ignored, the impact could be big for the child, family, and even the future of the father himself. The state and society must care more about this, so that Indonesian children can grow up healthy, complete and happy.*

**Keywords:** *Child Support in the Hadith of the Prophet, Parental Responsibility, and Legal Sanctions.*

**Abstrak.** Peran ayah dalam kehidupan anak sebenarnya nggak bisa dianggap remeh. Sayangnya, masih banyak anak di Indonesia yang tumbuh tanpa kehadiran atau peran maksimal dari seorang ayah fenomena ini dikenal dengan istilah *fatherless*. Entah karena ayahnya memang tidak ada (karena perceraian atau meninggal), atau karena ayahnya ada tapi tidak menjalankan perannya dengan baik. Padahal, dalam ajaran Islam maupun aturan hukum di Indonesia, ayah punya tanggung jawab besar untuk menafkahi anaknya, baik secara materi, kasih sayang, maupun perhatian. Lewat kajian ini, dibahas bagaimana Islam memberikan peringatan keras bagi ayah yang lalai, bahkan menyebutnya sebagai dosa besar. Hadis Nabi juga banyak menekankan soal tanggung jawab seorang ayah terhadap keluarganya. Nggak cuma itu, hukum di Indonesia juga punya aturan jelas tentang sanksi bagi ayah yang menelantarkan anaknya, termasuk ancaman pidana. Intinya, ayah bukan cuma pencari nafkah, tapi juga sosok penting dalam tumbuh kembang anak. Kalau peran ini diabaikan, dampaknya bisa besar buat anak, keluarga, dan bahkan masa depan ayah itu sendiri. Negara dan masyarakat harus lebih peduli soal ini, biar anak-anak Indonesia bisa tumbuh dengan sehat, lengkap, dan bahagia.

**Kata kunci:** Nafkah Anak dalam Hadits Nabi, Tanggung Jawab Orang Tua, dan Sanksi Hukum.

### 1. LATAR BELAKANG

Keluarga merupakan institusi dalam masyarakat yang memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan kesejahteraan anak. Salah satu kewajiban utama dalam keluarga adalah tanggung jawab seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak kandungnya. Kewajiban ini tidak hanya diatur dalam norma sosial dan etika, tetapi juga ditegaskan dalam ajaran agama islam serta diatur dalam sistem hukum nasional.

Dalam perspektif islam, kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak kandungnya merupakan bagian dari amanah yang harus dijaga. Hadis riwayat ibnu majah menegaskan bahwa seorang ayah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menafkahi keluarganya. Rasulullah SAW bersabda: “*Cukuplah seseorang dianggap bedosa apabila ia menyia-nyiaikan orang menjadi tanggungngannya*”.(HR. Ibnu Majah). Hadis ini menunjukkan betapa besar

perhatian pandangan islam mengenai pemenuhan kebutuhan dasar segala hal yang berkaitan dengan anak udah termasuk dalam hak asasi mereka.

Disisi lainnya, hukum positif di indonisa juga memberikan jaminan perlindungan atas anak pantas dapet biaya hidup dari keluarga inti. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 77 UU No. 23 Tahun 2022 Peraturan tentang perlindungan anak, siapa saja yang sengaja maksud tertentu nggak bantu biaya hidup yang menjadi tanggung jawabnya kepada anak, dapat dikenai hukuman pidana. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang serius tindakan penelantaran terhadap anak, khususnya dalam hal pemberian nafkah.

Namun demikian, pada praktiknya, masih banyak ditemukan kasus dimana ayah tidak memenuhi kewajibannya dalam menafkahi anak kandung, baik karena faktor perceraian, ketidak tanggung jawaban, maupun alasan lainnya. Kondisi ini tentu berdampak buruk terhadap tumbuhkembang anak, serta menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana perspektif hadis dan hukum nasional dalam memberikan hukuman terhadap ayah yang lalai dalam menafkahi anak kandungnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pandangan islam melalui hadis riwayat ibnu majah kalau dilihat dari pasal 77 UU No. 23 Tahun 2022, guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsekuensi hukum ayah yang tidak menunaikan kewajiban terhadap anak.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Kajian teoritis merupakan landasan ilmiah yang dimanfaatkan untuk membahas masalah yang dibahas di penelitian. Pada bahasan kali ini, teori-teori yang relevan akan dikaji guna memberikan pemahaman mendalam terhadap persoalan tidak dipenuhinya kewajiban nafkah oleh ayah terhadap anak kandungnya. Pembahasan akan difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu: 1. Konsep nafkah dalam islam dan hukum nasional; 2. Tanggung jawab ayah dalam islam; dan 3. Sanksi hukum terhadap pelanggaran kewajiban nafkah menurut hadis dan hukum positif indonesia.

### **Konsep Nafkah dalam Islam dan Hukum Nasional**

Nafkah adalah kewajiban orang tua, khusus ayah, guna mencukupi kebutuhan hidup anak, meliputi kebutuhan pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kondisi fisik. Dalam ajaran islam, perintah untuk memberikan nafkah dinyatakan dalam sejumlah isi Al-Qur'an dan perkataan Rasulullah saw. Sebagian riwayat Nabi penting merupakan hadis yang sesuai diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang menyatakan:

*“cukuplah seseorang disebut berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggungannya.”*(HR. Ibnu Majah, No.2130)

Hadis ini menunjukkan bahwa kelalaian seorang ayah dalam memberikan nafkah bukan hanya bentuk pelanggaran moral, tetapi dalam memberikan nafkah bukan hanya bentuk pelanggaran moral, tetapi juga dosa besar dalam pandangan islam.

Disisi lain, hukum nasional juga mengatur secara tegas mengenai orang tua punya tanggung jawab buat anaknya. Di Pasal 77 UU No.23 Tahun 2022 Berhubungan dengan upaya melindungi anak, dijelaskan kalau:

*“setiap orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban pemberian nafkah terhadap anak yang menjadi tanggung jawabnya...dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00.”*

Hal ini nunjukan adanya pengakuan hukum negara terhadap pentingnya pemberian nafkah sebagai hak dasar anak.

### **Kewajiban Ayah terhadap Anak Kandung**

Di penelitian fiqih islam ini, ayah sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam menafkahi anak-anaknya, bahkan setelah perceraian sekalipun. Kewajiban ini bukan hanya bersifat spritual dan moral, tetapi juga sosial dan hukum. Ulama sepakat bahwa menafkahi anak adalah bagian dari kewajiban yang melekat pada hubungan darah (nasab), dan tidak gugur selama anak tersebut belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.

Sementara itu, dalam ukum nasional, meskipun perceraian atau perpisahan orang tua terjadi, tanggung jawab ayah tidak serta-merta gugur. Negara memandang anak sebagai pihak yang harus dilindungi secara maksimal, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis.

### **Sanksi terhadap Pelanggaran Kewajiban Nafkah**

Islam menekankan bahwa menelantarkan nafkah kepada anak merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah Allah dan Rasul-nya. Hadis riwayat Ibnu Majah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut digolongkan sebagai dosa besar. Meskipun islam tidak menyebutkan sanksi pidana secara eksplisit, masyarakat muslim tradisional memiliki bentuk-bentuk sanksi sosial dan moral yang kuat terhadap pelanggaran ini.

Sebaliknya, hukum nasional memberikan ketentuan pidana yang nyata, sebagaimana tertuang dalam Pasal 77 UU No.23 Tahun 2022. Ini menjadi bentuk perlindungan hukum bagi anak sekaligus pencegahan terhadap kelalaian orang tua.

Hipotesis implisit yang terkandung dalam kajian ini adalah bahwa baik dalam islam maupun hukum nasional indoesia, ayah yang tidak menafkahi anak kandungnya dianggap telah melakukan pelanggaran serius, dan masing-masing sistem hukum menyediakan dasar normatif

serta sanksi atas perbuatan tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedua sistem hukum, meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, sejatinya memiliki kesamaan tujuan: melindungi hak anak dan menegakkan tanggung jawab wali.

### 3. METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan ini, digunakan cara kualitatif memanfaatkan model studi pustaka. Fokusnya adalah menggali dan membandingkan pandangan hukum Islam melalui hadis HR. Ibnu Majah dengan hukum positif berdasarkan ketentuan yang dicantumkan di pasal 77 UU perlindungan anak No. 23 tahun 2022, khususnya terkait ayah yang tidak menafkahi anak kandungnya. Data utama yang digunakan berupa teks hadis dan isi pasal undang-undang tersebut. Sementara itu, data pendukung diambil dari beragam referensi seperti buku-buku hukum Islam, kitab syarah hadis, jurnal ilmiah, dan artikel yang berhubungan erat dalam keadaan permasalahan yang dibahas. Cara ngumpul data dilakukan melalui studi literatur, mencatat, dan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan. Sesudah data diperoleh, analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, yakni dengan memahami isi dan makna dari teks-teks yang dikaji, kemudian melihat keterkaitannya dengan realitas sosial yang ada. Penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan isi aturan, tetapi juga menyoroti bagaimana sanksi terhadap ayah yang lalai menafkahi anak bisa dilihat dari dua perspektif hukum tersebut. Dengan pendekatan ini, diinginkan hasil kajian ini diharapkan mampu memperluas wawasan secara lebih komprehensif dan aplikatif terkait perlindungan hak anak dalam keluarga.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran peran seorang ayah dalam kehidupan tumbuh kembang anak akan sangat berdampak bagi kehidupan anak dimasa mendatang. Sayangnya, tak sedikit anak yang tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah atau yang dikenal dengan istilah *fatherless*. *Fatherless* dapat dipahami dalam dua arti, pertama kealpaan ayah dalam arti sebenarnya akibat perceraian atau meninggal dunia, kedua kurang maksimalnya peran ayah dalam proses hidup anak. Bahkan, berdasarkan *Global Fatherhood Index Report 2021*, Indonesia menempati peringkat ke-3 *fatherless county* di dunia.

Peringkat dan tren '*fatherless*' saat ini bukanlah sebuah prestasi yang harus patut dibanggakan, mengingat hal ini harus menjadi urgensi bersama, terutama pemerintah. Kurang maksimalnya peran ayah akan mempengaruhi kehidupan anak. Figur ayah seharusnya bisa memenuhi segala yang diperlukan anak dalam fase tumbuh kembang secara optimal melalui kewajiban ayah memberi nafkah. Hukuman bagi ayah yang tidak menafkahi anak kandungnya

sendiri merujuk pada sanksi hukum atau konsekuensi yang dapat dikenakan kepada sosok ayah biologis yang belum memenuhi kewajiban menyediakan kebutuhan sianak. Dalam konteks ini, nafkah belum berarti uang atau kebutuhan materi, tapi juga bisa meliputi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang yang layak sesuai dengan kemampuan orang tua.

Bila tidak menafkahi anak dalam tanggungannya. Hakim akan memeriksa alasan sang ayah/wali. Dan bila disebabkan kondisi ekonominya sedang memburuk, mereka disebabkan dari kewajiban menurut firman Allah, *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan”* (Al-Baqarah : 286). Dalam kondisi seperti ini, sang ibu dianjurkan meringankan beban sang ayah/wali, baik dalam bentuk pinjaman yang akan dikembalikan saat ekonomi ayah/wali membaik maupun berupa sedekah/zakat sebagaimana pernah ditayakan oleh umum Salamah kepada Rasulullah saw, dalam (HR al-Bukhari, 1467).

Namun, apabila ayah/wali sengaja tidak menafkahi padahal mereka mampu, islam pun dengan tegas menerapkan hukuman bagi mereka. Salah satunya adalah hukuman penjara. Di sini peran negara sangat diperlukan untuk memastikan terlaksananya syari’at Allah dengan baik. Tanpa dukungan negara, hukum-hukum Allah terasa seperti auman singa ompong. Di indonesia, penegakan hukum masih belum berjalan dengan baik. Tidak sedikit ibu yang harus memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya setelah terjadinya perceraian. Kebiasaan ini merupakan tradisi yang bertentangan dengan ajaran islam. Walaupun para ayah/wali ini bisa terbebas dari hukum negara, mereka akan bertanggungjawabkan kelalaian ini di akhirat kelak.

Dan bila ayah/wali enggan membayar kewajibannya, seorang ibu tidak lagi memiliki kewajiban untuk mengasuh anaknya. Sebenarnya kewajiban ini memang tidak pernah ada. Yang ada adalah “hak” bukan “kewajiban” sebab Allah memahami hubungan batin antara anak dengan ibunya. Oleh karena itu, islam menyebutnya “hak asuh” bukan “kewajiban asuh.” Tatkala ayah/wali enggan menafkahi anaknya dan membayar biaya pengasuhan pada ibu, tidak menjadi suatu kekeliruan apabila ibu memilih untuk melepaskan hak pengasuhan dan menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan anak kepada ayah atau wali yang berwenang. Tujuannya, agar anak mendapatkan jaminan ekonomi dan pendidikan dari ayah atau wali. Dengan begitu, ayah atau wali bisa terhindar dari kobangan kesalahan akibat kelalaian dalam merawat anaknya atau karena dia menolak bayar biaya asuh kepada mantan istri.

Pepatah mengatakan, “kasih ibu sepanjang masa/zaman.” Tidak ada ibu melupakan anaknya walaupun sang anak hidup bersama ayah/walinya. Hati seorang ibu akan merindukan anak-anaknya. Pikirannya takan bisa lepas dari anak-anaknya. Nalurnya untuk melindungi anak-anak akan selalu hidup sepanjang hayat, bahkan setelah anak-anaknya dewasa. Bila anak-anak tinggal bersama ayahnya, ibu memiliki hak bertemu. Anak-anak tetap wajib menghormati

ibunya dan merawat ibunya kelak ketika ia sudah tua sebab surga tetap berada di bawah kakinya.

Bila sosok ayah yang mampu dan mempunyai pekerjaan tetap tidak mau menafkahi anaknya maka akan mendapatkan dosa. Nabi saw pernah bilang hal ini dalam sebuah hadis beliau berkata, “hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang wajib di nafkahi”(HR. Abu Daud). Dan berdasarkan pasal 156 kumpulan ketentuan hukum islam (KHI), kalau pernikahan tidak bisa dilanjutkan dan mereka bercerai, maka ayah tetap wajib ngasih nafkah buat anaknya hingga anak tersebut mencapai usia cukup umur atau mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Jika ayah menolak atau enggan memberikan nafkah, maka ia dianggap dosa seperti yang dijelaskan Nabi saw dalam salah satu hadis. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dikenai sanksi pidana karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Ayah yang tidak mau tanggung jawab bisa kena hukuman pidana, memberikan nafkah kepada anak-anaknya sosok suami ataupun ayah yang lalai saat memenuhi kewajiban nafkahi kepada anak bisa diberikan perlindungan hukuman penjara maupun denda. Merujuk pada pasal 34 (1) dalam UU perkawinan tahun 1974, seorang pria yang udah terikat dalam ikatan pernikahan memiliki tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga untuk menfkhahi pasangan dan buah hatinya. Ketentuan yang dimaksud bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya serta memenuhi kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Saat masi usianya masuk ke kelompok anak-anak, seorang anak, seorang anak bisa minta orang tua buat penuhi tanggung jawabnya salah satunya kasih nafkah dalam aturan undang-undang yang berlaku, kita harus cek dulu apakah anak itu masuk dalam kriteria yang dimaksud kedalam menurut undang-undang. Yang disebut anak itu ya siapa aja yang usianya belum 18 tahun dan yang masi dalam kandungan. Ayah punya tanggung jawab dan kewajiban untuk anaknya sesuai hukum:

- 1) Ngasih perhatian dan bimbingan ke anak
- 2) Mengurus anak-anaknya
- 3) Ngebimbing dan ngejaga anak-anaknya
- 4) Membantu anak berkembang sesuai kemampuan dan mintanya
- 5) Ngejaga anak-anaknya biar nggak nikah terlalu muda
- 6) Dibekali pendidikan karakter dan diajarin soal sikap baik sejak kecil.

Oleh karena itu, jika orang tua atau anggota kerabat lainnya enggak ngelakuin tanggung jawabnya serta kewajiban terhadap anaknya, maka anak tersebut berhak memperoleh wali dari individu atau lembaga aturan yang udah sesuai syarat yang ditetapkan. Buah hati yang dilahirkan oleh orang tuanya punya hak buat mendapatkan lindungan terhadap tindakan

dibiarkan begitu saja, karena ini seiring dengan ketentuan hukum dalam undang-undang juga diakui bahwa hidup adalah hak dasar setiap anak, diasuh, dan dipelihara dengan baik.

Anak itu bagian dari keluarga yang harus dijaga dan diasuh oleh orang tua atau wali yang sah atasnya, maksudnya disini adalah ayah. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan perundang-undang, memberikan nafkah kepada anak merupakan tugas dan peran utama seorang ayah. Jika sosok ayah yang tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan hidup anaknya, maka ia layak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan aruran Kalau ada orang dalam rumah tangga entah itu suami, istri, atau anggota keluarga lain yang sengaja cuek, nggak ngasih nafkah, nggak merawat, atau ninggalin tanggung jawabnya, maka dia bisa dikenakan hukuman penjara sampai 3 tahun atau didenda paling banyak Rp15 juta. Aturan ini ada supaya semua orang dalam keluarga saling peduli dan nggak ada yang ditelantarkan.

Selanjutnya, kalau seorang ayah sengaja nggak peduli sama anaknya, dia juga bisa dikenai ancaman pidana berdasarkan pasal 77 undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang mengabaikan anak dapat dikenai hukuman penjara maksimal lima tahun dan atau dikenai denda hingga Rp100 juta. Ancaman hukuman ini berlaku jika tindakan pengabaian tersebut menyebabkan anak mengalami gangguan kesehatan dan penderitaan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.

### **Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Hukum terhadap anak**

Menurut Huraerah, yang dimaksud dengan anak adalah siapa pun yang usianya belum genap 21 tahun dan belum menikah, termasuk juga bayi yang masih berada dalam kandungan. Dalam konteks hukum, anak dipandang sebagai pihak yang sangat penting—baik sebagai subjek maupun objek hukum—yang punya kedudukan utama dalam berbagai aturan yang mengatur tentang mereka. Anak itu sendiri adalah titipan sekaligus karunia dari Tuhan. Mereka punya nilai, martabat, dan dihormati sebagai manusia seutuhnya. Lebih dari itu, anak juga dianggap sebagai penerus generasi bangsa—tunas harapan yang menyimpan potensi besar untuk membentuk masa depan negara. Karena itu, mereka harus dijaga, diberi perlindungan, dan disiapkan ruang tumbuh yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh. Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak juga ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama di Bab III yang secara khusus membahas hak anak. Di bagian ini terdapat 15 pasal yang fokus membicarakan hak anak. Salah

satu pasal pentingnya, yaitu Pasal 52 ayat (2), menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Bahkan perlindungan ini sudah berlaku sejak anak masih dalam kandungan, bukan baru setelah lahir.

Sebagai sebuah negara, Indonesia memikul tanggung jawab besar untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya, termasuk anak-anak. Salah satu langkah nyata yang diambil pemerintah adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Melalui undang-undang ini, negara berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak secara menyeluruh. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk menjamin hak setiap anak agar mereka bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan nilai kemanusiaan, harkat, dan martabatnya sebagai manusia. Selain itu, negara juga berkewajiban memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat Indonesia termasuk negara yang udah ngeresmikan dan setuju sama isi Konvensi PBB tentang Hak Anak. Jadi, Indonesia punya tanggung jawab buat ngejalanin aturan dan prinsip yang ada dalam konvensi itu demi melindungi anak-anak.. Artinya, Indonesia ikut sepakat untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak. Sebagai bentuk nyata dari komitmen ini, pemerintah kemudian bikin kebijakan lewat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Nggak cuma sampai di situ, untuk memastikan aturan itu benar-benar jalan, pemerintah juga membentuk lembaga khusus seperti Di Indonesia, ada dua lembaga penting yang fokus pada perlindungan anak, yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah lembaga independen yang lebih banyak bergerak di bidang sosial dan advokasi. Mereka sering turun langsung ke lapangan, menyuarakan hak-hak anak, serta memberi bantuan dan pendampingan dalam kasus kekerasan atau pelanggaran hak anak. Lembaga ini berbasis masyarakat dan perannya sangat besar dalam mendorong kesadaran publik. Sementara itu, KPAI adalah lembaga resmi negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diperkuat dengan perubahan di UU No. 35 Tahun 2014. Tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di seluruh wilayah Indonesia. KPAI juga sering terlibat dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, menindaklanjuti aduan masyarakat, dan ikut memantau kebijakan pendidikan, kesehatan, serta sistem hukum yang berkaitan dengan anak. Lembaga-lembaga ini punya tugas buat ngawasin dan bantu menjaga hak anak-anak tetap terpenuhi, baik di keluarga yang utuh maupun setelah orang tuanya bercerai. Kalau dilihat dari berbagai peraturan

perundangan, ada beberapa topik yang secara jelas mengatur peran dan kewajiban hukum orang tua dalam pengasuhan anak. Di antaranya adalah, yaitu :

Dalam aturan soal perkawinan tahun 1974, peran suami dan istri diatur supaya saling mendukung secara hukum baru maupun muncul setelah mereka menikah secara sah. Artinya, selama belum ada pernikahan, tidak ada ikatan tanggung jawab antara pasangan suami istri. Kalau sudah menikah, keduanya suami dan istri sama-sama punya hak dan tanggung jawab, terutama untuk saling menjaga dan merawat rumah tangga. Hubungan yang seimbang ini jadi dasar kuat dalam membangun keluarga yang rukun dan bahagia.. Tapi, kalau rumah tangga mulai mengalami masalah atau konflik yang serius, apalagi sampai berujung pada perceraian, maka ikatan kewajiban antara suami dan istri bisa ikut memudar. Walau begitu, perceraian nggak serta-merta menghapus peran penting orang tua buat mendidik dan ngurus anak. Baik ayah maupun ibu tetap punya kewajiban untuk ngurus, merawat, dan memenuhi kebutuhan anak setelah mereka berpisah.

Kali lihat di pasal 45, isinya ngomongin tentang: “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Di menurut Ayat (2), peran orang tua tetap penting dan nggak bisa ditinggalin sampai anak resmi punya keluarga sendiri atau udah bisa hidup mandiri. Nah, tanggung jawab ini juga tetap jalan meskipun orang tuanya udah cerai. Jadi, secara lebih simpel, bisa dibilang kalau tugas dan peran orang tua buat anaknya itu hal yang nggak bisa diabaikan nggak langsung selesai begitu aja, apalagi cuma karena perceraian. Tetap ada tanggung jawab untuk ngurus, ngasih nafkah, dan mendampingi anak sampai dia benar-benar bisa berdiri sendiri. Dijelasin bahwa peran orang tua antara lain: melindungi anak dari segala bentuk ancaman, memastikan anak mendapat pendidikan yang baik, dan mewakili anak kalau ada urusan hukum bagi yang umurnya delapan belas tahun kebawa dan belum pernah kawin; Memberikan biaya pemeliharaan anak walaupun kekuasaan orang tua telah dicabut.

Dalam hukum Indonesia, orang tua punya tanggung jawab besar untuk merawat, mendidik, dan melindungi anaknya, baik secara fisik, emosional, maupun hukum. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun orang tua sudah bercerai, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Anak yang belum menikah atau belum berusia 18 tahun masih menjadi tanggung jawab penuh orang tua. Bila orang tua mengabaikan tanggung jawab ini atau bahkan bersikap buruk terhadap anak, maka hak mereka sebagai pengasuh bisa dicabut dan peran pengasuhan beralih kepada wali sesuai Pasal 50 UU Perkawinan, yang menyebut bahwa anak berada di bawah pengawasan wali jika tidak lagi dalam pengasuhan orang tua, dan perwalian itu mencakup urusan pribadi maupun harta anak. Selain itu, Pasal 48

UU yang sama juga melarang orang tua memindahkan hak atau menggadaikan aset milik anak yang masih di bawah umur, kecuali jika anak menghendakinya, untuk melindungi kepentingan anak.

Dalam Pasal 49 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dijelaskan bahwa orang tua yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga bisa dipidana hingga 3 tahun penjara atau denda maksimal Rp15 juta. Perlindungan anak juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa anak harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan optimalnya sebagai manusia. Hal ini selaras dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyebut bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999, hak anak diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, bahkan sejak masih dalam kandungan, seperti yang tercantum di Pasal 52 ayat (2). Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dari PBB sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan anak. Dalam praktiknya, lembaga seperti KPAI dan Komnas Perlindungan Anak turut mengawasi pemenuhan hak-hak anak. Maka dapat disimpulkan bahwa orang tua wajib menjalankan peran mereka dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab agar anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan bermoral, sementara negara dan hukum hadir untuk menjamin bahwa hak-hak anak tidak diabaikan.

Kalau merujuk ke aturan yang ada, orang tua tetap punya tanggung jawab buat merawat dan mendidik anak-anaknya dengan baik, bahkan sekalipun mereka sudah nggak punya wewenang sebagai orang tua. Ini termasuk juga soal memberikan biaya hidup anak. Nah, kalau ternyata orang tua nggak menjalankan tanggung jawab itu atau malah bersikap buruk ke anak, bisa aja kekuasaan mereka dicabut dan diganti jadi perwalian. Ini dijelaskan di Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan, yang bilang bahwa anak di bawah umur 18 tahun atau yang belum pernah menikah dan nggak lagi di bawah kekuasaan orang tuanya, maka akan berada di bawah wewenang wali. Wali ini bukan cuma ngurus anaknya aja, tapi juga ngurusin harta benda si anak.

Urusan soal harta anak juga diatur di Pasal 48. Di situ ditekankan bahwa papak dan ibu nggak bebas aja mindahin atau nyekolahkan harta milik anak yang masih di bawah umur atau belum menikah, kecuali kalau anaknya sendiri yang setuju. Tujuannya jelas, biar harta si anak tetap aman dan nggak disalahgunakan. Intinya, alau gimana pun, orang tua tetap punya tugas penting buat ngurus, ngejaga, dan ngasih kasih sayang ke anak-anaknya. Hubungan anak dan orang tua harus dibangun atas dasar cinta, bukan malah saling menyakiti. Jangan sampai orang tua berlaku semena-mena sampai bisa dibilang “durhaka” ke anaknya, atau sebaliknya. Dari

berbagai aturan yang udah disebut, bisa disimpulkan bahwa meski udah nggak hidup serumah, orang tua tetap diwajibkan sama hukum buat ngurus dan penuhi hak-hak anaknya, bahkan kalau pernikahan mereka udah berakhir. Tanggung jawab itu tetap jalan terus :

Orangtua punya kewajiban untuk merawat dan memastikan anak-anak tumbuh dengan didikan yang baik;

- a) Orang tua punya hak buat ngurus dan nemenin anak dalam semua urusan hukum, baik yang di pengadilan maupun di luar;
- b) Tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban untuk memelihara, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak demi kelangsungan tumbuh kembangnya. Tapi kalau di kenyataannya si ayah nggak sanggup memenuhi kewajiban itu, maka pengadilan bisa mutusin supaya si ibu ikut bantu nanggung biayanya. Tanggung jawab ini tetap jalan terus, walaupun hak asuh atau kekuasaan orang tua terhadap anaknya udah dicabut secara hukum. Artinya, tanggung jawab terhadap kebutuhan tidak hilang hanya karna setatus hukum sebagai orang tua berubah, apalagi jika menyangkut kesejahteraan dan masa depan anak;
- c) Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban orang tua terhadap anak tetap ada meskipun orang tuanya sudah bercerai. Dalam ajaran Islam sendiri, anak punya posisi yang istimewa, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Anak dipandang sebagai titipan dari Allah yang harus dijaga, dirawat, dan dididik dengan penuh tanggung jawab. Artinya, walaupun pernikahan orang tua sudah nggak utuh lagi, tanggung jawab mereka terhadap anak tetap nggak boleh lepas. Islam menekankan bahwa anak harus diperlakukan dengan cara manusiawi, dberikan pendidikan, pengajaran, keterampilan, serta ditanamkan nilai-nilai ahlakul karimah, agar kelak mampu menjalani hidup secara mandiri dan bertanggung jawab ditengah masyarakat. Kompilasi hukum islam (KHI) juga menegaskan pentingnya peran orang tua dalam mendidik dan memelihara anak, termasuk Setelah orang tua bercerai, tanggung jawab terhadap anak tetap berjalan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini disebut dengan istilah "pemeliharaan anak", dan dibahas lebih lanjut di Bab XIV, tepatnya di Pasal 105 dan 106. Kedua pasal ini secara jelas mengatur soal siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian, sekaligus menjelaskan kewajiban masing-masing orang tua terhadap anak meskipun mereka sudah tidak lagi hidup bersama sebagai pasangan dalam merawat dan mengelola harta anaknya demi kepentingan dan kemaslahatan anak itu sendiri.

Tentang Hak dan selain dalam Undang-Undang Perkawinan, tanggung jawab orang tua terhadap anak juga dibahas secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menekankan pentingnya peran orang tua dalam merawat, mendidik, dan menjamin kesejahteraan anak, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Di Pasal 105 huruf (a), dikenal istilah *hadhanah*, yaitu tanggung jawab untuk merawat dan mengasuh anak-anak yang masih kecil, entah itu cowok atau cewek. Dalam fiqh, *hadhanah* mencakup semua bentuk perawatan dasar buat anak-anak yang belum bisa mengurus diri sendiri, baik itu dari segi fisik maupun emosional atau baligh, belum sempurna akal nya, dan belum mampu mengurus dirinya sendiri. Nah, kewajiban ini tetap harus dijalankan sama orang tua, baik saat mereka masih hidup bersama sebagai suami istri, maupun setelah bercerai. Tanggung jawab *hadhanah* ini sebenarnya tidak hanya terbatas terhadap orang tua. Kalau ayah dan ibu sama-sama tidak mampu atau dianggap tidak layak untuk mengasuh, maka keluarga dekat lainnya bisa diberi tugas untuk menjalankan peran ini. Sementara itu, soal harta anak, orang tua juga punya tanggung jawab buat merawat dan mendampingi tumbuh kembang anaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, terutama yang masih kecil atau belum bisa mengurus dirinya sendiri nggak bisa sembarangan memindahkan atau menggadaikan harta milik anaknya. Kecuali, kalau memang ada keadaan yang sangat mendesak dan benar-benar demi kepentingan terbaik si anak, barulah itu bisa dilakukan.;

- a) Orang tua punya tanggung jawab buat ngelola dan menjaga harta milik anaknya yang masih kecil atau belum dewasa secara hukum. Mereka nggak boleh sembarangan jual atau gadaikan harta itu, kecuali kalau kondisinya benar-benar darurat dan demi kebaikan si anak, atau memang situasinya nggak bisa dihindari.

Orang tua tetap harus bertanggung jawab kalau ada kerugian yang timbul karena mereka lalai atau salah dalam menjalankan kewajiban yang dijelaskan di ayat (1). Dalam kompilasi hukum islam (KHI), aturan tentang *hadhanah* atau pengasuhan anak menekankan bahwa tanggung jawab orang tua itu nggak cuma soal kebutuhan fisik (material), tapi juga emosional dan moral (nonmaterial)—dua-duanya harus jalan bareng. KHI juga membahas soal pembagian peran antara ayah dan ibu setelah bercerai. Biasanya, anak yang belum bisa mandiri atau belum mencapai usia *mumayyiz* (kurang lebih di bawah 12 tahun) akan tetap tinggal bersama ibunya. Tapi, urusan biaya hidup dan kebutuhan anak tetap jadi kewajiban ayahnya, hak pengasuhan anak pada awalnya ada di tangan ibu. Tapi kalau anaknya sudah mencapai usia *mumayyiz* (sudah bisa memilih dan mengerti), dia boleh memilih mau diasuh oleh ayahnya atau ibunya.

## Identifikasi hadis Tentang Hukuman bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anak Kandungnya dalam Perspektif Hadis HR. Ibnu Majah dan Hadis lainnya

Hadis HR. Ibnu Majah dan hadis lainnya penekanan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak kandungnya, dan hukuman bagi yang tidak menunaikan kewajiban tersebut. Meskipun hadis-hadis ini tidak secara eksplisit menyebutkan hukuman di dunia, mereka menunjukkan konsekuensi keutamaan menafkahi keluarga dan akibat dari tidak menunaikan kewajiban tersebut di akhirat.

Hadis HR. Ibnu Majah Hadis ini, yang sering dikutip, menjelaskan bahwa kewajiban seorang anak menafkahi ibu dan bapak berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

### a) Hadis riwayat Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ»

Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah ﷺ bersabda:

“Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.”

(HR. Ibnu Majah, no. 2130; dinilai hasan oleh sebagian ulama). Jadi hadis ini menegaskan bahwa menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungan. Termasuk anak kandung, merupakan dosa besar. Salah satu bentuk menyia-nyiakan adalah tidak memberikan nafkah kepada mereka. Rasulullah SAW menggunakan ungkapan “cukup baginya berdosa” yang menunjukkan beratnya konsekuensi tersebut.

### b) Hadis Bukhari dan muslim :

#### a. Kepemimpinan dan Tanggung jawab Ayah

الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari no. 893, Muslim no. 1829). Maka seorang ayah yang tidak menafkahi anaknya, atau membiarkannya terlantar tanpa perhatian, termasuk dalam golongan yang gagal menjalankan kepemimpinannya, dan akan diminta pertanggungjawaban kelak.

#### b. Hadis Riwayat Ahmad

“Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban dari setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya, apakah ia menjaga atau menyia-nyiakan.” (HR. Ahmad, no. 23408; shahih). Ayah sebagai pemimpin keluarga akan dimintai

pertanggungjawaban, termasuk dalam hal menafkahi anak-anaknya. Jika ia menyalahkan tanggung jawab itu, maka ia berdosa dan akan dihisab di hadapan Allah.

Analisis hadis tentang hukuman seorang ayah yang tidak menafkahi anaknya itu seperti hadis yang jadi dasar “*cukuplah seseorang itu berdosa jika ia menyalahkan orang yang menjadi tanggung jawab*” (HR. Abu Dawud, Ahmad, Hakim dinilai shahih oleh Al-Hakim). Jadi penjelasan dalam hadisnya ini cukup singkat, tapi maknanya dalam banget, Rasulullah SAW mau memberi pesan bahwa tanggung jawab atas keluarga itu bukan sepele. Kata “cukup berdosa” di sini bukan berarti “sedikit aja dosanya”, tapi maksudnya: *tidak usah mencari dosa lain, ini saja sudah berat*.

Dalam konteks ini, orang yang jadi “tanggungan” bisa berarti: istri, anak-anaknya, orang tua (kalu mereka tidak bisa sendiri). Kalua ayah sebagai kepala keluarga sengaja cuekin anak kandungnya tidak mengasih makan, tempat tinggal, atau kebutuhan lain padahal mampu berarti dia sudah jatuh ke dalam dosa besar menurut hadis ini. Dikonteks sosial dan agama, ada di zaman Nabi dan juga zaman sekarang, banyak kasus di mana laki-laki cuma jadi “ayah biologis” tapi tidak menjalankan tugasnya. Nah, islam datang buat menjaga hak-hak dan Perempuan. Karena itulah, hadis ini jadi pengingat keras buat para ayah. Kenapa keras? Karena: 1) Anak itu Amanah, 2) Nafkah bukan Cuma uang tapi juga bagian dari kasih sayang dan tanggung jawab moral, 3) menelantarkan anak bisa bikin hidup anak jadi berantakan secara fisik dan mental.

Konsekuensi Hukum dan Moral:

- a) Secara moral dan agama, ayah yang nggak menafkahi anak berarti melanggar pemerintah Allah dan Rasul-nya.
- b) Di akhirat, dia bisa terkena azab kalu tidak tobat dan memperbaiki kewajiban.
- c) Secara sosial, anak bisa tumbuh dengan luka batin, bahkan bisa kehilangan kepercayaan sama figur ayah.
- d) Kalu ditarik ke hukum negara (Indonesia), ayah seperti ini juga bisa kena pidana karena dianggap menelantarkan anak.

Jadi hadis ini menegaskan bahwa nafkah itu kewajiban besar yang tidak bisa diabaikan. Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak anak, dan ayah punya peran utama untuk memenuhinya. Kalu ayah menelantarkan anak, bukan Cuma berdosa, tapi juga bisa kena konsekuensi hukum. Jadi bukan soal mampu atau tidak, tapi lebih ke *mau tanggung jawab atau tidak*.

## **Analisis pasal**

Pasal 77 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa tindakan menelantarkan anak, termasuk kalau itu dilakukan oleh ayahnya sendiri bisa dikenakan sanksi hukum. Kalau lihat di pasal ini dijelaskan siapa saja yang menelantarkan anak sampai si anak menderita secara fisik, mental, atau sosial, berisiko masuk penjara maksimal 5 tahun dan/atau bayar denda sampai Rp100 juta. Penelantaran di sini bisa berarti gagal memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti nafkah, pengasuhan, dan perawatan. Tanggung jawab seorang ayah dalam mencukupi kebutuhan anaknya juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa tidak boleh ada anggota rumah tangga yang menelantarkan anggota lainnya, apalagi jika secara hukum atau kesepakatan memang wajib memberikan kehidupan yang layak, termasuk perawatan dan pemeliharaan.

Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Mereka masih berada dalam tanggungan orang tua dan berhak atas pemenuhan kebutuhan hidupnya, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seseorang yang sudah tidak dikategorikan sebagai anak, makai a tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua, dengan kata lain, orang tua sudah tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk merawat anaknya tersebut.

Urusan hak dan tanggung jawab antara ayah dan anak juga dibahas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyebutkan bahwa orang tua punya tanggung jawab besar dalam mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Ini tertuang dalam Pasal 45 ayat (1), yang menegaskan bahwa ayah dan ibu wajib memberikan pengasuhan dan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Kemudian, Pasal 45 ayat (2) mengacu pada Pasal 98 ayat (1) dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di sana dijelaskan bahwa anak dianggap sudah dewasa dan bisa berdiri sendiri jika usianya sudah mencapai 21 tahun, asalkan tidak memiliki gangguan baik secara tubuh maupun kejiwaan, dan belum pernah menjalani pernikahan sebelumnya.

Kalau dilihat dari UU, memberikan nafkah kepada anak merupakan tanggung jawab utama seorang ayah. Anak termasuk bagian dari keluarga yang harus dirawat dan dipelihara oleh orang tuanya, terutama oleh ayah sebagai penanggung jawab utama. Kalau seorang ayah tidak menjalankan tugasnya buat ngasih nafkah ke anaknya, maka tindakan tersebut bisa dikenai sanksi hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), di mana pelanggar dapat dipidana penjara hingga tiga tahun atau didenda maksimal sebesar Rp15 juta.

Aturan lain terkait sanksi atas kelalaian dalam menjalankan kewajiban terhadap anak hingga menyebabkan penelantaran diatur Dalam Pasal 76A huruf (a), disebutkan bahwa siapa pun tidak boleh memperlakukan anak secara diskriminatif, apalagi sampai menyebabkan kerugian baik secara materi maupun moril, yang bisa mengganggu tumbuh kembang dan fungsi sosial anak. Jika larangan ini dilanggar, maka berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PKDRT), pelaku bisa dikenai bisa dipenjara sampai 5 tahun dan/atau kena denda paling banyak Rp100 juta.

Adapun juga Hukum memberikan beberapa cara untuk melindungi anak yang kehilangan tanggungan dari ayahnya setelah rumah tangga orang tuanya berakhir. Perlindungan hal ini bisa terjadi baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Salah satu cara langsung bertindak dengan menjadikan anak sebagai fokus utama perlindungan tersebut, misalnya melalui tindakan hukum yang memastikan hak anak atas nafkah tetap terpenuhi berbagai tindakan nyata yang bisa langsung menjaga anak dari ancaman luar maupun dari dalam dirinya sendiri, seperti memberi pendidikan, membimbing, menemani, serta menyiapkan berbagai fasilitas pendukung dan pransaran yang dapat mendukung tumbuh kembang anak. Adapun perlindungan anak secara tidak langsung ialah kegiatan atau Upaya dalam melindungi anak melalui media Perlindungan terhadap hak nafkah anak juga bisa dilakukan secara tidak langsung, misalnya lewat kebijakan jangka panjang, sistem hukum yang berpihak pada kepentingan anak, atau pembaruan dalam sistem peradilan. Langkah-langkah seperti ini merupakan tanggung jawab bersama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Tujuannya tentu untuk pastikan anak tetap dapat haknya dengan baik dan terpenuhi, terutama dalam hal nafkah.

Dalam upaya perlindungan hak anak atas nafkah, kepastian hukum menjadi pondasi penting. Tanpa kepastian hukum, berbagai upaya perlindungan bisa kehilangan arah dan rentan diselewengkan. Maka dari itu, keberadaan hukum yang jelas dan tegas sangat dibutuhkan. UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan dengan jelas bahwa seorang ayah tetap harus menafkahi anaknya walau hubungan pernikahannya dengan ibu anak tersebut sudah berakhir, ketentuan ini kemudian diperkuat melalui putusan pengadilan agama. Untuk memastikan ayah menjalankan kewajibannya, pemberian sanksi sangat penting agar ada efek jera. Di Indonesia, sanksi hukum yang dapat dikenakan terbagi menjadi beberapa jenis:

- a) Sanksi Pidana:
  - a. Sanksi utama seperti hukuman penjara, denda, atau bahkan hukuman mati dalam kasus berat.
  - b. Ada juga pidana tambahan, misalnya pencabutan hak tertentu, penyitaan aset, atau pengumuman keputusan hakim ke publik.
- b) Sanksi Perdata:
  - a. Sanksi ini bisa berupa kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu sesuai putusan hakim.
  - b. Bisa juga mencakup pembatalan perjanjian sebelumnya dan penggantian dengan aturan baru yang lebih sesuai.
- c) Sanksi Administratif: Termasuk di dalamnya denda, peringatan tertulis, atau pencabutan izin tertentu, hukuman bagi ayah yang nggak memenuhi hak anak setelah perceraian juga perlu diperjelas. Kecuali kalau ayahnya memang benar-benar nggak mampu secara finansial, tetap harus ada aturan yang tegas soal sanksinyahukum yang akan diberikan kepada ayah yang tidak memenuhi kewajibannya mengasuh anaknya. Menurut hukum Islam, hukuman hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan atau orang tua (ayah) laki-laki yang menjalankan tugas pengasuhannya termasuk dalam kategori ta'zir, dan beratnya hukuman ini diserahkan kepada hakim yang memustuskan. Sanksi yang digunakan antara lain pidana penjara, kurungan, denda, teguran lisan, skorsing atau pengusiran, dan sanksi lainnya atas apa yang dianggap sebagai pelanggaran. Berdasarkan definisi di atas, anak dapat menuntut hak untuk memenuhi kebutuhannya. Hukum Islam dan hukum yang baik mengatakan bahwa meskipun perkawinan antara kedua orang tua tidak lagi dilangsungkan, ayah tetap wajib menafkahi anak-anaknya; karena pada hakikatnya tidak ada yang namanya anak tua dan itu kena hukuman yang sah menurut syariat Islam. Hukum yang Baik memberikan sanksi hukum terhadap pelanggaran perdata dan pidana.

### **Pengaturan Pertanggungjawaban Ayah Terhadap Anak Kandungnya Ditinjau dari Hukum Positif**

Jaminaan hukum dan Tanggung Jawab Ayah Kandung, Kepastian hukum itu penting banget supaya hukum yang berlaku bisa adil dan bikin masyarakat merasa aman. Aturan-aturan yang ada harus dijalankan sesuai dengan nilai keadilan. Salah satu tokoh hukum, Gustav Radbruch, bilang kalau hukum itu nggak cuma soal aturan, tapi juga harus adil dan pasti. Menurut dia, hukum harus dipatuhi supaya negara tetap tertib dan nggak semrawut. Nah, teori kepastian hukum ini juga bisa dipakai buat ngebahas soal Tanggung jawab ayah kandung

terhadap anak-anaknya itu sebenarnya mulai berlaku sejak kapan sih menurut hukum? Nah, secara hukum, peran dan tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya mulai muncul sejak anak itu lahir, bahkan dalam beberapa aturan disebutkan bisa dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Jadi, sejak awal kehidupan anak, ayah sudah punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti memberi nafkah, merawat, hingga memastikan anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Tanggung jawab ini tetap jalan, walaupun orang tua udah pisah secara hukum.

Untuk cari jawabannya, kita lihat dulu semua aturan yang ada soal keluarga mulai dari pernikahan, hubungan antar anggota keluarga, sampai perlindungan anak. Dari situ bisa dikaji, kapan sih kewajiban seorang ayah yang awalnya cuma soal moral, berubah jadi kewajiban hukum, Apakah pas ayah dan ibu bercerai, Atau baru dimulai ketika ada keputusan pengadilan yang nyuruh ayahnya kasih nafkah tiap bulan Nah, semua itu jadi bagian penting dari pembahasan tentang kepastian hukum dalam keluarga.

Kenapa sih teori kepastian hukum dipakai dalam penelitian ini? Nah, alasannya karena teori ini bisa bantu kita ngulik lebih dalam soal aturan hukum yang mengatur tanggung jawab seorang ayah terhadap anak kandungnya. Soalnya, tanggung jawab itu bisa muncul dari dua sisi—bisa karena dorongan moral sebagai orang tua, tapi juga bisa karena udah jadi kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Jadi, buat lebih paham dan jelas, kita perlu ngelihat lagi aturan-aturan hukum yang berlaku, biar tahu sejauh mana negara mengatur dan menjamin hak-hak anak dari ayahnya.:

- 1) KUHP;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) – mengatur soal hubungan perdata antara orang tua dan anak, termasuk soal pemeliharaan dan pemberian nafkah.
- 3) Undang-Undang Perkawinan – menetapkan kewajiban suami istri setelah menikah, termasuk tanggung jawab terhadap anak, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian.
- 4) Undang-Undang Perlindungan Anak – memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak, termasuk hak atas pengasuhan, pendidikan, dan kehidupan yang layak.
- 5) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) – mengatur larangan penelantaran anak dalam rumah tangga dan memberi dasar hukum atas sanksi terhadap pelanggarnya.

Setelah tahu apa saja sih peranan seorang ayah dalam kehidupan anak kandunya, langkah selanjutnya adalah melihat gimana hal itu diterapkan di dunia nyata. Caranya, dengan mengecek putusan akhir pengadilan yang sah secara hukum. Dari situ, dilakukan analisis dan

pengkajian buat melihat gimana hakim memberi pertimbangan hukumnya, terutama soal Tindakan hukum terhadap ayah yang tidak bertanggung jawab secara nafkah dan pengasuhan. Kalau ngomongin soal pria yang bertanggung jawab sebagai ayah tapi meninggalkan kewajibannya terhadap anak, perlu mendapat perhatian serius dari hakim tidak langsung ngejar hukuman penjara. Lebih bijak kalau hukumannya berupa denda saja. Soalnya, kalau langsung dipencara, bisa-bisa malah makin memperburuk kondisi anak-anak yang sudah ditinggalkan tadi karena tidak ada lagi yang bisa memberikan nafkah.

Tapi beda cerita kalau si ayah ternyata Melakukan tindakan kasar terhadap anak-anak dalam keluarga. Dalam kasus seperti itu, pemidanaan penjara memang perlu dijatuhkan. Tujuannya jelas, biar anak-anak merasa aman dan terlindungi, dan juga sebagai bentuk tegas dari negara bahwa kekerasan pada anak tidak bisa di toleransi. Meski begitu, hakim tetap perlu mikirin kelangsungan hidup anak-anaknya. Jangan sampai keputusan hukum justru bikin hidup mereka makin sulit. Jadi, setiap putusan harus benar-benar mempertimbangkan kondisi anak-anak secara menyeluruh mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai masa depan mereka.

Berdasarkan teori kepastian hukum yang berlandaskan pada hukum positif, maka ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab seorang ayah terhadap anak kandungnya mencakup beberapa hal berikut :

- a) KUH.Perdata;
- b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan);
- c) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak);
- d) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Menurut aturan-aturan yang ada, kewajiban seorang ayah terhadap anaknya ternyata sudah tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya sebenarnya sudah dimulai sejak si anak masih ada di dalam kandungan. Aturan soal ini bisa kita temukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama yang membahas soal subjek hukum atau dalam istilah hukumnya disebut "persoon." Menurut pakar hukum Subekti, yang dimaksud dengan "orang" dalam konteks hukum adalah mereka yang dianggap sebagai pemilik status hukum artinya,

seorang yang secara hukum punya tanggung jawab dan hak yang dimiliki seseorang. Secara umum, status seseorang sebagai subjek hukum baru diakui mulai dari saat dia dilahirkan sampai akhir hayatnya.. Tapi, dalam kondisi tertentu misalnya soal warisan anak yang masih dalam kandungan juga bisa dihitung, asal nanti lahirnya dalam keadaan hidup.

Anak yang punya hak dan dilindungi oleh hukum ini juga harus lahir. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah di mata hukum dan agama punya hak penuh untuk diasuh, dirawat, dilindungi, dan dididik dengan baik oleh orang tuanya. Nah, soal syarat sahnya perkawinan, itu udah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga harus sesuai dengan aturan agama masing-masing. Selama syarat-syarat itu dipenuhi, maka secara hukum anak yang lahir dari hubungan pernikahan resmi otomatis punya hak-hak yang wajib dipenuhi oleh ayah dan ibunya. Baik secara hukum negara maupun hukum agama, seorang ayah punya kewajiban buat memenuhi hak-hak anaknya termasuk ngasih kasih sayang, pendidikan karakter, dan budi pekerti, seperti yang tertulis dalam UU Perlindungan Anak.

Nah, awalnya, tanggung jawab ayah terhadap anak yang masih di kandungan itu mungkin lebih ke arah kewajiban moral. Tapi, seiring waktu dan jika diperlukan, kewajiban moral itu bisa berubah jadi kewajiban hukum yang jelas dan mengikat secara hukum. Kewajiban seorang ayah dan anak kandung bisa jadi punya beban hukum, bukan cuma soal tanggung jawab pribadi aja, apalagi kalau si ayah terbukti menelantarkan anaknya, seperti yang diatur dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Soal ini, Jeremy Bentham pernah bilang bahwa meskipun tanggung jawab seorang ayah bisa terasa berat, tapi itu masih jauh lebih baik dibandingkan dengan dampak buruk dari tindakan penelantaran anak. Menurut Bentham, membiarkan anak-anak tanpa perhatian dan tanggung jawab justru merupakan bentuk kejahatan yang jauh lebih serius.

Batasan Tanggung Jawab Ayah ke Anak Kandung. Tanggung jawab seorang ayah ke anak kandungnya tentu ada batasannya. Dalam hukum yang berlaku, tanggung jawab ini erat kaitannya sama usia anak. Berdasarkan UU Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tepatnya di Pasal 1 angka 1, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "anak" adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, dan ini juga mencakup anak yang masih ada dikandung. Jadi, perlindungan hukum terhadap anak sebenarnya sudah berlaku bahkan sejak anak itu belum lahir. Selama anak masih dalam rentang usia tersebut, ayah punya tanggung jawab buat ngasuh, merawat, mendidik, melindungi, dan membimbing anak sesuai kemampuan, minat, dan bakatnya. Tanggung jawab ini juga termasuk mencegah anak menikah di usia terlalu muda selain memenuhi nggak cuma soal makan dan minum, orang tua juga mesti ngajarin anak soal sikap, akhlak, dan cara bersikap yang baik. Hal ini udah dijelaskan secara jelas dalam Pasal 26

ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014, yang intinya menegaskan bahwa pengasuhan anak nggak cuma soal fisik dan materi, tapi juga soal pembentukan kepribadian dan akhlak anak, dan berlaku sejak anak masih di kandungan sampai usianya 18 tahun.

Nah, dari sudut pandang hukum perkawinan, Cakupan kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan, yang menjelaskan hingga kapan peran dan tanggung jawab itu tetap berlaku. Di situ dijelaskan kalau orang tua (termasuk ayah) wajib menafkahi dan mendidik anak selama anak itu belum menikah atau sudah mampu mengurus diri sendiri. Jadi, sekalipun keluarganya mengalami perceraian, tanggung jawab ini tetap jalan terus. Maksud dari "bisa berdiri sendiri" adalah saat anak udah mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa bergantung lagi pada orang tua. Tapi sayangnya, meskipun sudah banyak aturan hukum yang ngatur soal tanggung jawab ayah, belum semuanya jelas dan pasti. Salah satu contohnya, dalam hukum positif belum ada aturan yang secara tegas mewajibkan ayah buat ngasih kasih sayang ke anaknya. Hal-hal kayak gitu biasanya lebih bergantung pada kesepakatan antara pasangan sah dalam mewujudkan kehidupan keluarga.

Dalam beberapa kasus yang udah diputus pengadilan dan udah punya kekuatan hukum tetap, hal-hal ini juga sering jadi pertimbangan. Salah satunya bisa dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Medan, yang dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini No. 2067/Pid.Sus/2019/PN.mdn., tgl. 30 Januari 2020; 2) Putusan Pengadilan Negeri Medan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3718/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. tanggal 4 Maret 2020 dan Putusan No. 3290/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. tanggal 21 Januari 2021, menjadi contoh konkret dalam penegakan hukum. Berdasarkan teori kepastian hukum, seharusnya Aparat Penegak Hukum (APH) secara konsisten menjalankan dan menegakkan aturan perlindungan anak. Namun, dalam praktiknya, ketika Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) diberlakukan, implementasinya tidak selalu sejalan dengan harapan. Artinya, meskipun aturannya sudah ada, penegakannya kadang masih kurang tegas atau tidak maksimal Ketika Hukum Belum Sepenuhnya Berpihak ke Anaknya. Sayangnya, penerapan hukum ditujukan kepada ayah yang tidak hadir dalam pengasuhan anak masih belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang utuh. Memang, secara hukum ada kepastian—misalnya ayah bisa dihukum pidana penjara atau dikenai denda. Tapi di sisi lain, kepastian itu cuma sebatas “hukuman jalan”, tanpa memikirkan kelangsungan hidup si anak yang justru jadi korban utama. Dengan kata lain, hukum fokus pada pelaku, tapi lupa pada nasib anak-anaknya setelah sang ayah masuk penjara. Apakah anak-anak itu masih bisa sekolah? Apakah mereka punya tempat tinggal dan makan cukup? Nah, hal-hal ini sering luput dari perhatian. Jadi, meskipun hukum terlihat tegas, tapi manfaatnya buat anak-anak yang ditelantarkan bisa

dibilang minim banget. Putusannya kelihatan adil di atas kertas, tapi jauh dari rasa keadilan yang sebenarnya diharapkan.

Bahkan, kalau si ayah cuma dihukum bayar denda, uang dendanya pun nggak otomatis jatuh ke tangan anak-anaknya. Denda itu justru masuk ke Kas Negara. Padahal, akan jauh lebih bijak dan tepat kalau uang denda itu diberikan langsung ke anak-anaknya untuk bantu memenuhi kebutuhan hidup mereka ke depan. Sementara itu, hukuman penjara baru benar-benar pas diterapkan kalau ayah kandung terbukti melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga—kayak menyiksa atau memukul anak. Dalam kasus kayak gitu, pidana penjara bisa jadi efek jera, sekaligus bentuk perlindungan nyata buat anak-anak agar kejadian serupa nggak terulang lagi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kehadiran ayah punya pengaruh besar dalam perkembangan anak, baik secara emosional, finansial, maupun moral. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak di Indonesia mengalami kondisi *fatherless*, baik karena ketiadaan fisik ayah maupun karena peran ayah yang tidak maksimal. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan anak, tapi juga melanggar ketentuan agama dan hukum negara. Dalam pandangan Islam, ayah yang nggak menjalankan tanggung jawab finansial buat anak, padahal mampu, termasuk dalam golongan orang yang berdosa besar. Hadis-hadis Nabi SAW dengan tegas menyatakan bahwa siapapun kalau ayah cuek sama anak dan keluarganya, itu bisa dianggap dosa. Soalnya, ayah itu pemimpin di rumah, dan semua yang dia lakukan bakal dipertanggungjawabkan nanti.

Dari sisi hukum negara, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, hingga Kompilasi Hukum Islam telah mengatur dengan jelas bahwa ngasih biaya hidup buat anak adalah apa yang harus dipenuhi seorang ayah. Jika kewajiban ini diabaikan, ayah Ada konsekuensi hukum pidana yang bisa dijatuhkan hingga lima tahun dipenjara atau dikenai denda cukup besar. Negara memiliki peran penting dalam memastikan agar hukum ini ditegakkan dengan baik. Sayangnya, penegakan hukum di Indonesia masih belum optimal, sehingga banyak ibu yang harus menanggung beban nafkah sendiri setelah perceraian. Padahal, dalam Islam, seorang ibu tidak memiliki kewajiban menafkahi anak; hak asuh yang dimiliki ibu bersifat hak, bukan kewajiban. Jika ayah enggan membayar biaya pengasuhan, ibu bisa menyerahkan hak asuh tersebut agar anak tetap mendapatkan hak-haknya. Dengan demikian, baik dari sisi agama maupun hukum, seorang ayah mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan anaknya terpenuhi kebutuhan

hidupnya. Mengabaikan kewajiban ini tidak hanya merugikan anak, tapi juga berdampak pada kehidupan akhirat dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Abdul Manan. (2006). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdul Salam. (2007). Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Restu Agung.
- Ahmad Rois. (2017). Nafkah Madiyah Anak Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Anton Moeliono. (2009). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bentham, J. (2016). Teori Perundang-Undangan: Prinsip-prinsip, Hukum Perdata dan Hukum Pidana (M.A. Nurhadi, Penerj.). Bandung: Nuansa Cendekia.
- Erma Pawitasari. Muslimah Sukses Tanpa Setres.
- Fokky Fuad Wasitaatmadja. (2017). Filsafat Hukum: Akar Reliositas Hukum (Ed. ke-1, Cet. ke-2). Jakarta: Kencana.
- Hadi Kusuma. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Hamdani. (1999). Risalah Nikah. Jakarta: Pustaka Amani.
- Hurairah, A. (2006). Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Jamila Susanti. (2015). Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan. Malang: Brawijaya Press.
- Quraish Shihab. (2007). Wawasan Al-Qur'an. Bandung: Mizan.
- Subekti. (2003). Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermedia.
- Syarifuddin, A. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- <sup>1</sup>H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996); Mukhlis Lubis, Tajul Arifin, Ahmad Hasan Ridwan, and Zulbaidah, "Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taṣarrufāt al-Rasūl and Maqāsid al-Sharī'ah for Justice and Sustainability", *Journal of Information Systems Engineering and Management*, Vol. 10, No. 10s, 2025: 57-66, <https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/1341/511>.
- <sup>2</sup>Tajul Arifin. *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).
- <sup>3</sup>Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).

### **Kitab Klasik/Referensi Islam Klasik**

- Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Bukhari. Shahih al-Bukhari. Cet. Dar Thauq al-Najah.
- Al-Ghazali, I. (2005). Ihya Ulum al-Din. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mishri, M. Ensiklopedi Akhlak Rasulullah Jilid 1 (Terj. Solihin).
- Al-Mubarakfuri. Syarh Sunan Ibnu Majah. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi. (1996). Syarh Shahih Muslim. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Muslim bin Hajjaj. Shahih Muslim. Cet. Dar Ihya' al-Turats.
- Muslim bin al-Hajjaj. (2000). Shahih Muslim. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sabiq, S. (1999). Fiqh al-Sunnah. Kairo: Dar al-Fath.
- Sabiq, S. Fiqh Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr.
- Wahbah Az-Zuhaili. (1989). Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wahbah Az-Zuhaili. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Yusuf al-Qaradawi. Fiqh al-Zakah. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Yusuf al-Qaradawi. (1994). Fiqh al-Awlawiyyat. Kairo: Maktabah Wahbah.

### **Artikel Jurnal Ilmiah & Artikel Online**

- Lufti Nasution, Miranda. (2023). Recht Studiosum Law Review, 02(02).
- Suleman, F. (2021). Recht Studiosum Law Review, 1(1).
- Made Wahyu Arthaluhur. (2022). Hukum Online.
- Mutamakin Muhammad & Ansari. (2020). KAJIAN FILOSOFIS HUKUM KELUARGA ISLAM, 3(1).
- Rizkan Fachrudiansah, et al. (2024). Masters thesis, IAIN Curup.
- Ismail, Rio Habib. (2022). Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Friedman, Prespektif Lawrence. (2024). Bulletin of Community Engagement, 4(3).
- Rohman, M. (2019). Jurnal NESTOR Magister Hukum, 15(1).
- Nelly, R. (2021). Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 5(2).
- Subanrio. (2022). Jurnal Ilmiah Kutei, 20(2).
- Sebriyani. (2023). AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2).
- Mamonto, D. F. H., et al. (2024). AS-SYAMS: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 5(1).
- Fauziyah. (2022). Mizan: Journal of Islamic Law, 5(2).
- Wasiati, C., et al. (2023). Juris Humanity, 2(2).
- Rasidi, L., et al. (2024). Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu, 6(1).
- Kurnia, R. D. F., & Goldwen, F. (2023). Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, 6(1).

Tim Redaksi. (2022). *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2).

Redaksi. (2021–2023). *Berbagai Jurnal:*

*Jurnal Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Hukum, Jurnal Hukum dan Keadilan, Jurnal Hukum*

*Keluarga,*

*Jurnal Hukum dan Pembangunan, Jurnal Syariah dan Sosial, Jurnal Hadis dan Hukum Islam,*

*Al-Adalah, Jurnal Perlindungan Anak.*

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Pasal 77.